

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Komponen pembangunan tersebut meliputi sumber daya alam, tenaga kerja dan modal yang satu sama lainnya saling mendukung satu kesatuan sehingga perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan. Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam program pembangunan nasional (prolegnas) yakni berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat yang adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui pembangunan di segala bidang, salah satu di antaranya adalah ekonomi.¹

Pembangunan ekonomi nasional berlandaskan demokrasi ekonomi dan kebijakan penanaman modal selayaknya selalu menjadi dasar ekonomi kerakyataan dengan melibatkan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil. Salah satu sumber dalam pembangunan ekonomi nasional negara adalah mengundang *investor* (penanaman modal) terutama investor asing agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Keterbatasan dalam bidang permodalan dan penguasaan teknologi merupakan kendala umum yang selalu dihadapi

¹Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Kencana Media Group, 2010, hlm 1

hampir di setiap negara berkembang dalam rangka pembangunan ekonomi nasionalnya yang bersifat multi kompleks.²

Indonesia sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah adalah dengan mendatangkan dana bantuan dari luar negeri baik berupa pinjaman luar negeri maupun penanaman modal asing. Di negara-negara berkembang terdapat “mitos” bahwa untuk menjadi negara makmur, pembangunan ekonomi nasional harus diarahkan ke bidang industri. Salah satu rakyat untuk mengarah kesana, negara-negara tersebut sudah sejak awal diharapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Keberadaan modal asing melalui berbagai kebijakan dibidang investasi asing di negara-negara berkembang tidak dilepaskan kaitannya dengan kepentingan penyelenggaraan pembangunan nasional untuk merealisasi cita-cita bangsa.³

Secara Konstitusional, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menentukan bahwa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Atas dasar ini, pemerintah Indonesia pada saat itu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

²Sumartono, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal*, Bandung, Bina Cipta, 1984, hlm 129.

³Ridwan Khairandy, *Penanaman Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint Venture Dalam Alih Teknologi di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No 5, Jakarta, Yayasan hukum Bisnis, 2003), hlm.51.

Tahun 2004-2009 telah menetapkan tujuan dan arah pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia di segala bidang.⁴

Peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal hanya menekankan kewajiban dan tanggung jawab pemilik modal, padahal perlindungan hukum bagi pemodal menyangkut kedua hal ini. Pasal 15 UUPM menentukan, penanam modal wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya ke badan koordinasi penanaman modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi usaha penanaman modal, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam program pembangunan nasional (Propenas), yakni berusaha mewujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, di antaranya ekonomi. Pembangunan ekonomi identik dengan pembangunan sektor ekonomi yang terdapat di negara kita ini, seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa-jasa.⁶

Pelaksanaan pembangunan ekonomi seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Seharusnya modal dapat disediakan oleh pemerintah dan atau masyarakat luas melalui tabungan nasional (*national saving*). Keadaan yang ideal, dari segi

⁴Dhaniswara K. Harjono, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009* Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, Juni 2006), hlm. 25.

⁵RPJM 2004-2009, Bab 17, hlm. 167.

⁶Aminuddin Ilmar, Op.Cit, hlm 1

nasionalisme adalah kebutuhan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, baik itu pemerintah atau dunia usaha swasta dalam negeri. Pada umumnya, negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan disebabkan berbagai faktor antara lain: tingkat tabungan (*saving*) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan sumber daya manusia (*skill*) yang masih belum memadai, serta tingkat teknologi yang belum modern.⁷

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar yakni dengan adanya kegiatan penanaman modal di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dengan keberadaan kedua instrumen hukum tersebut diharapkan agar investor asing maupun investor dalam negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.⁸

Penanaman modal merupakan istilah yang dikenal baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan.⁹ Berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal

⁷*Ibid.* hlm 3

⁸Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 1

⁹Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 33

(*domestic investor*), investor asing (*Foreign Direct Investment, FDI*) dan penanam modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment, FII*). Salah satu untuk yang terakhir ini terkenal dengan istilah penanam modal dalam bentuk *forto folio*, yakni pembelian efek lewat lembaga pasar modal (*capital market*).¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM), mendefinisikan pengertian penanaman modal yakni

“segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”

Penanaman modal oleh UUPM Pasal 1 dibedakan berdasarkan asal penanam modal tersebut, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, dengan memberikan perlakuan yang berbeda pula. Pengertian dari penanaman modal dalam negeri adalah.

“kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri”

Sedangkan penanaman modal asing adalah.

“kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”

Hal ini membedakan asal-usul modal yang ditanam dari penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, baik dari modal yang berasal dari modal dalam negeri maupun asing, baik sepenuhnya modal asing maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

¹⁰*Ibid*, hlm. 34

Undang-undang penanaman modal (UUPM) juga didasari oleh sejumlah asas, salah satunya adalah asas perlakuan yang sama. Menurut Satjipto Rahardjo.

*“Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum, ia adalah sebagai ratio legis nya peraturan hukum”.*¹¹

Salah satunya adalah asas perlakuan yang sama tersebut terkandung dalam Pasal 6 ayat (1) UUPM yang mengatakan,

“pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Asas perlakuan yang sama merupakan sebuah pijakan dasar untuk memberi perlakuan yang sama kepada setiap penanam modal atau investor yang menanamkan modalnya di Indonesia dengan tidak membedakan dari negara mana investor tersebut. Apabila dilihat pengertian dari hukum tanah itu sendiri adalah tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi, tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.

Tanah bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu” atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi yang disebut tanah, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.

¹¹*Ibid*, hlm. 42.

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang di maksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada haknya untuk mempergunakan atau mengambil mamfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil mamfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian perternakan, perkebunan.¹²

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam UUPA Pasal 4 ayat (1) dan pasal 2, Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara indonesia maupun negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama baik badan hukum privat maupun badan hukum publik¹³

Pasal 6 ayat (1) mengatakan bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas nondiskriminasi di sini akan dikaitkan dengan bidang pertanahan karena pada dasarnya tidak semua penanam modal dapat diberikan hak atas tanah. Penelitian ini akan mengkaji tentang perlakuan yang sama oleh pemerintah Indonesia terhadap negara

¹²Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana Media Group, 2010, hlm 10

¹³*Ibid.* Hlm. 87

asing sesuai dengan pasal 6 ayat 1 UUPM kaitanya dengan bidang pertanahan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

Seperti apa bentuk perlakuan yang sama yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap investor asing di bidang pertanahan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah

Memberikan penjelasan terkait dengan perlakuan yang sama oleh pemerintah Indonesia terhadap investor asing sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal kaitanya dengan bidang pertanahan

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini, penulis membagi menjadi dua bagian, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan akademis yang diharapkan penulis dalam penulisan penelitian ini antara lain:

- a. Dapat menjadi sumbangan bahan referensi maupun pembelajaran bagi mahasiswa dan akademisi hukum untuk memperdalam terkait penanaman modal.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat yang membaca skripsi ini terkait dengan bagaimana perlakuan yang sama oleh pemerintah indonesia terhadap investor asing sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal kaitannya dengan bidang pertanian.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Nama	Jurusan	Judul
1	Khairul Asyikin	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Kajian Yuridis Terhadap Prinsip Non Diskriminasi Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Bagi Perlindungan Kepentingan Nasional
2	Hendrawan Sembiring	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	Asas Perlakuan Yang Sama Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dibidang Penanaman Modal
Penelitian skripsi ini ada perbedaan, dan kesamaan, Kesamaannya penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang penanaman modal asing, perbedaannya skripsi Hendrawan Sembiring yaitu terletak pada fokus pembahasan kedua. Fokus pada bagaimana yang dimaksud perlakuan yang sama terhadap sistem pelayanan terpadu satu pintu saja, Sedangkan skripsi Khairul Asyikin fokus pada perlindungan kepentingan nasional yang termasuk dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya, Penelitian ini mengkaji, Tentang bagaimana bentuk perlakuan yang sama oleh pemerintah indonesia terhadap investor asing sesuai dengan pasal 6 ayat 1			

UUPM kaitannya dengan bidang pertanian

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode panulisan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.¹⁴ Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan undang-undang dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada undang-undang yang memiliki keterkaitan dalam penelitian penulis dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum yang berkaitan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan 1 (satu) metode pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum.¹⁵ pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Penelitian untuk

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hokum*, Jakarta, kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 54

¹⁵*Ibid*, hlm. 93

kegiatan praktis, pendekatan undang-undang untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-Undang lainnya atau dengan undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶

3. Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, perundang undangan, sumber-sumber dalam penulisan skripsi ini adalah dengan bahan hukum peimer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoriatif yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah Undang-Undang yaitu
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal.

¹⁶*Ibid.* hlm. 93-94

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisi data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dengan menghasilkan data deskriptif. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.¹⁷ Analisis kualitatif artinya, menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif. Dengan demikian, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.¹⁸

¹⁷Soerjono Soekanto, Op, Cit, hlm 32

¹⁸*Ibid*